

TIM ASESOR PENILAIAN SPIP

Kpts Sekretaris KPU Kab. Sinjai No. 26 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATORITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN 2025

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2025.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PBPKB No. 5 Tahun 2021; PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2025.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 8 Juli 2025.
- Lampiran 2 halaman